

PEWARISAN KEPADA ANAK ANGKAT
SELAKU AHLI WARIS TUNGGAL
(Studi Kasus Kelurahan Poncol, Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LAELA MULYANI

NIM : 1118074

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

PEWARISAN KEPADA ANAK ANGKAT
SELAKU AHLI WARIS TUNGGAL
(Studi Kasus Kelurahan Poncol, Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

LAELA MULYANI

NIM : 1118074

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laela Mulyani
NIM : 1118074
Judul Skripsi : **Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal (Studi Kasus Kelurahan Poncol Kota Pekalongan)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Laela Mulyani
NIM. 1118074

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Desa Podo Rt 15/ Rw 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Laela Mulyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sebelumnya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Laela Mulyani

NIM : 1118074

Judul Skripsi : **Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal (Studi Kasus Kelurahan Poncol Kota Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Januari 2023

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I.

NIP. 19830518201608D2009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : Laela Mulyani
NIM : 1118074
Judul Skripsi : **Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal (Studi Kasus Kelurahan Poncol Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518201608D2009

Dewan Penguji

Penguji 1

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji 2

Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, Maret 2023

Mengesahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	Sa		es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Ha		ha (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	ka dan ha
	Dal	D	De
	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	es dan ye
	Sad		es (dengan titik di bawah)
	Dad		de (dengan titik di bawah)

	Ta		te (dengan titik di bawah)
	Za		zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
	Ghain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Ki
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	•	Apostrof
	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *A madiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: : *Zak t al-Fitri* atau *Zak h al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: : *Talhah*

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh: : *Rau ah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

: ditulis *Jam ’ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

: ditulis *Ni’matull h*

: *Zak t al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fattah	A	A
2.	-----	Kasrah	I	I
3.	-----	Dammah	U	U

Contoh:

– *kataba* يذهب – *yazhabu*

– *su’ila* – *zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.		Fattah dan ya	Ai	ai
2.		Fattah dan waw	Au	au

Contoh :

كيف – *kaifa* - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.		fattah dan alif		a bergaris atas
2.		fattah dan alif layyinah		a bergaris atas
3.		kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.		dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh :

: *tuhibbūna*

: *al-ins n*

: *Rama*

قيل : *qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'anna*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّئَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

:*Muhammad*

: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ ’ ”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”.

Contoh:

ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

: *al-Imam al-Gazali*

: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

: *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين إحياء : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan rahmat-Nya tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Keluarga terutama kedua orangtua saya, yaitu Bapak Sayuti dan Ibu Sujilah yang telah senantiasa memberikan dukungan material maupun non material, mendidik, mengarahkan, dan mendoakan saya dalam mencari ilmu, menyelesaikan skripsi dan menggapai cita-cita saya serta kakak-kakak dan adik yang saya sayangi karena telah mendorong dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi saya.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan skripsi saya.
3. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan terkait penyusunan skripsi ini dengan baik.

4. Sahabat saya sekaligus calon pendamping Bagus Teddy Syah Putra yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Teman-teman kelompok diskusi non formal yang selalu memberikan kebahagiaan selama empat tahun.
6. Segenap Staff Fasya yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
7. Teman-teman angkatan 2018 jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas B yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
8. Untuk diriku sendiri, terimakasih telah mampu berjuang hingga sampai dititik ini meskipun harus kuliah sambil bekerja.
9. Serta orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

MOTTO

“Pohon yang ditanam di tanah yang sama, disiram dengan air yang sama,
dan dipupuk dengan yang sama pun tidak menjamin mereka
akan tumbuh secara bersamaan. Begitulah dengan kehidupan.
Beda orang, beda jalan, beda takdir. Nikmati saja prosesnya dan jangan lupa
untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun.”

~Islamicthetic~

ABSTRAK

Laela Mulyani. 2023. Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal (Studi Kasus Kelurahan Poncol, Kota Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Jumailah, M.S.I.

Hadirnya sosok buah hati selalu diharapkan oleh pasangan suami istri yang telah menikah, namun jika dalam kurun waktu lama tidak juga hadir buah hati yang didambakan maka pengangkatan anak menjadi salah satu solusi agar dalam sebuah pernikahan tidak lagi hampa. Pengangkatan yang disebutkan di sini yaitu pengangkatan yang tidak resmi atau pengangkatan anak yang tidak didaftarkan di pengadilan setempat. Dalam kasus pengangkatan anak, banyak orang tua angkat yang tidak mengerti bahwa anak yang diangkatnya tidak memiliki hak atas warisan yang mereka miliki (menurut hukum Islam). Di Kelurahan Poncol terjadi bahwa anak angkat mendapatkan seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya.

Penelitian ini menggunakan penelitian *juridis empiris* yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh langsung dari masyarakat. Dan menggunakan pendekatan kualitatif *field research* artinya data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara.

Hasil penelitian terhadap alasan orang tua angkat yang memberikan seluruh harta peninggalan kepada Anak angkat ialah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum perdata maupun hukum Islam. Karena pembagian waris tersebut hanya berlandaskan pada hati nurani karena telah merawat dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa. Selain itu para anak angkat di Kelurahan Poncol Kota Pekalongan memperoleh bagian lebih dari 1/3 dari harta peninggalan, hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2.

Kata Kunci : Pewarisan, Anak Angkat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Pada proses menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun harus tetap dihadapi dan diselesaikan dengan hati yang lapang, dimana pada akhirnya skripsi dengan judul **“Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal (Studi Kasus Kelurahan Poncol, Kota Pekalongan)”** dapat terselesaikan sebagai kewajiban untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Jumailah M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
8. Keluarga tercinta khususnya Bapak, dan Ibu serta kakak dan adik, serta pasangan saya yang selalu memberikan doa, waktu, dukungan baik materi maupun non materi.
9. Sahabat dan teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin Ya Rabbal' alamin.*

Pekalongan, Februari 2023

Peneliti,

Laela Mulyani
Nim. 1118074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Kajian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II	PENGANGKATAN ANAK DAN HUKUM PEWARISAN UNTUK ANAK ANGGAT	
	A. Pengangkatan anak	22
	B. Pewarisan untuk anak angkat	25
BAB III	PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN KEPADA ANAK ANGKAT SELAKU AHLI WARIS TUNGGAL DI KELURAHAN PONCOL	
	A. Gambaran Umum Kelurahan Poncol Kota Pekalongan33
	B. Praktik Pembagian Warisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal Di Kelurahan Poncol Kota Pekalongan..	36
BAB IV	ANALISIS ALASAN TERJADINYA PEWARISAN KEPADA ANAK ANGGAT SELAKU AHLI WARIS TUNGGAL DI KELURAHAN PONCOL	
	A. Alasan terjadinya pewarisan kepada anak angkat di Kelurahan Poncol Kota Pekalongan	53
	B. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pewarisan kepada anak angkat di Kelurahan Poncol Kota Pekalongan	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya sosok buah hati selalu diharapkan oleh pasangan suami istri yang telah menikah, namun jika dalam kurun waktu lama tidak juga hadir buah hati yang didambakan maka pengangkatan anak menjadi salah satu solusi. Mengangkat anak atau adopsi merupakan salah satu wujud upaya melindungi anak angkat yang orang tua kandungnya kurang mampu terutama dalam masalah ekonomi.¹

Pengangkatan yang terjadi pada Kelurahan Poncol yaitu pengangkatan yang tidak resmi atau pengangkatan anak yang tidak didaftarkan di pengadilan setempat. Hal ini dimaksudkan agar dengan mengangkat anak, seseorang akan menjaga dan merawat orang tua, serta menjaga harta atau warisan dan menjadi generasi penerus.

Menurut Soepomo mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri dan memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu dianggap seperti anak kandung.² Pendapat diatas memberikan pengertian bahwa anak angkat mendapat kedudukan yang istimewa, karena disamakan kedudukannya dengan anak kandung dikeluarga, jadi jika orang tua yang mengangkatnya meninggal dia bisa menjadi pewaris satu-satunya atau tunggal,

¹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

² R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2000), 103

jika masih ada saudara yang lain maka ia dapat me-mahjubkan saudara-saudara kandung pewaris. Namun hal tersebut dilarang di Islam yang dirujuk dari peringatan langsung Allah SWT kepada peristiwa pengangkatan anak (*tabanny*) yang dilakukan Rasullaah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Anak angkat pada Islam tidak termasuk dalam golongan ahli waris mereka mendapatkan waris melalui wasiat yang maksimal besarnya 1/3 dari harta orang tua yang mengangkatnya.³

Di Kelurahan Poncol terjadi bahwa anak angkat mendapatkan seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya, diantaranya yaitu pada keluarga alm. Bapak Hartono dan Ibu Turah mereka sudah lama menikah namun juga belum di karuniai anak sehingga suatu hari ketika Pak Hartono sedang bekerja sebagai supir pengangkut sampah melihat seorang wanita yang tengah menggendong bayi yang baru lahir, perempuan itu menghentikan truk yang dikemudikan oleh Pak Hartono dan memberikan bayinya tersebut. Wanita itu mengatakan dia tidak sanggup merawat anak tersebut karena anak itu hasil dari dia bekerja sebagai pekerja malam. Akhirnya Pak Hartono pun membawa bayi itu dan dirawat layaknya anak kandung sendiri bersama istrinya. Sebelum pak Hartono meninggal dunia beliau pernah berkata kepada istrinya bahwa jika dirinya meninggal dunia berikan saja semua harta yang mereka miliki kepada anak tersebut karena anak itu sudah mereka anggap seperti anak kandung. Padahal mereka belum mencari tahu ahli waris yang sebenarnya lebih berhak menerima harta peninggalan tersebut. Diketahui bahwa masih ada ahli waris

³ R. Subekti, Et Al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), Cet Ke-34, 224.

yang berhak menerima seperti saudara kandung laki-laki dari Pak Hartono yang masih hidup, paman yang masih hidup dan lainnya. Sampai sekarang Pak Hartono dan Ibu Turah belum memberi tahu kenyataan yang sebenarnya kepada anak itu kalau dirinya bukan anak kandung mereka Pak Hartono takut kalau anak itu sakit hati dan pergi dari rumah. Bahkan ketika anak itu menikah dia memakai bin dari Pak Hartono yang jelas-jelas dalam Islam itu tidak diperbolehkan.⁴

Sementara di kampung lain yang masih satu kelurahan yaitu alm. Bapak Maliki dan Ibu Lastani juga tidak dikaruniai anak dari pernikahannya akhirnya mereka memutuskan untuk mengangkat anak dari kakaknya yang memiliki banyak anak dan kebetulan keadaan ekonomi kakaknya tidak seberuntung Pak Maliki, anak tersebut bernama Hindun.⁵ Ketika bapak Maliki dan ibu Lastani meninggal dunia semua harta peninggalannya di bagi rata kepada anak angkatnya tersebut dan kepada ponakan-keponakannya. Mengapa demikian karena keponakan dari pak Maliki tidak terima jika semua harta peninggalan almarhum jatuh kepada anakangkat tersebut, maka untuk memperkecil perselisihan antar keluarga mereka menempuh untuk membagi rata semua harta yang almarhum tinggalkan.

Pengangkatan anak juga dilakukan oleh pak Hadi dan ibu Sechah di Gang Gotong royong Kelurahan Poncol. Pada pernikahan mereka tidak dikaruniani anak kemudian pak Hadi dan ibu Sechah mengadopsi anak yang

⁴ Turah, istri dari alm. Bapak Hartono dan Orang Tua Angkat Yang Masih Hidup, Wawancara Pribadi, 14 Februari 2022.

⁵ Hindun, Anak Angkat Dari Alm. Bapak Maliki Dan Ibu Lastani, Wawancara Pribadi, 15 Februari 2022.

bernama Jo dari kakaknya yang kebetulan memiliki banyak anak.⁶ Akhirnya kakaknya ini setuju dan mau anaknya diadopsi. Ketika orang tua kandung dari Jo ini meninggal beliau tetap mendapatkan warisan, dan dibagi secara sama rata. Kemudian tidak lama orang tua angkat Jo juga meninggal dunia dan semua harta peninggalan orang tua angkat jatuh kepada Jo karena memang beliau yang mengurus ketika orang tua angkatnya tersebut sakit hingga meninggal dunia dan saudara-saudara dari orang tua angkat Jo tidak mempermasalahkan jika seluruh harta peninggalan di serahkan kepada Jo.

Pada Gang Mawar Kelurahan Poncol terdapat juga dua pasang keluarga yang tidak memiliki anak dan mereka sama-sama mengangkat anak : yang pertama, keluarga H. Slamet dan Hj. Kastirah.⁷ Anak tersebut bernama Dedi yang sekarang telah menikah namun masih tetap tinggal bersama orang tua angkatnya yang kebetulan Pak H. Slamet ini menderita stroke. Dari penuturan Pak H. Slamet, jika beliau dan istri meninggal dunia semua harta peninggalan diiseraikan kepada Dedi yang sudah dianggap seperti anak kandung sendiri. Beliau juga lebih percaya kepada anak angkatnya itu daripada dengan saudaranya. Diantaranya saudara yang masih ada yaitu saudara kandung dari Bapak Slamet, paman, keponakan dan lainnya.

Yang kedua keluarga Bapak Sanuri dan Ibu Tunik, mereka mengadopsi sekaligus dua anak angkat yang berjenis kelamin perempuan. Pertama telah menikah bernama Puput yang kedua Azizah yang baru tahun kemarin lulus SMK. Kebetulan Pak Sanuri dan Ibu Tunik ini memiliki usaha percetakan yang

⁶ Jo, anak angkat dari alm. Bapak Hadi dan Ibu Sechah , Wawancara Pribadi, 15 Februari 2022.

⁷ H. Slamet, orang tua angkat dari Dedi, Wawancara Pribadi, 16 Februari 2022.

sekarang telah diserahkan kepada anak angkat yang pertama untuk mengelolanya. Sedangkan untuk anak angkat yang kedua belum diberi tanggung jawab untuk mengelola usaha. Tetapi, sudah direncanakan untuk diberi usaha depot material. Hal ini dilakukan karena mereka tidak ingin ketika meninggal dunia kedua anak angkatnya rebutan atau memperlmasalahkan harta peninggalannya. Jika sudah dibagikan seperti ini bisa memperkecil konflik atau permasalahan yang bisa terjadi setelah mereka meninggal dunia. Harta peninggalan milik Bapak Sanuri dan Ibu Tunik tidak diberikan kepada sanak saudara yang lebih berhak menerima daripada anak angkat karena sanak saudara banyak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.⁸

Anak angkat memungkinkan mendapatkan harta dari orang tua angkatnya, jika orang tua angkatnya membuat wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa besaran bagian yang diperoleh anak angkat tidak lebih dari sepertiga dari semua harta peninggalan orang tua angkatnya.⁹ Namun pada kasus di Kelurahan Poncol anak angkat mendapat bagian lebih dari sepertiga, yang mana hal itu tidak sesuai dengan aturan dalam KHI. Pasal 175 KHI menjelaskan kewajiban para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, aturan itu merupakan dasar hukum sebagai acuan, salah satu kewajiban tersebut yaitu untuk menunaikan atau melaksanakan semua wasiat yang telah pewaris tulis, yang terkadang sesudah hibah atau wasiat dilakukan menimbulkan konflik, yang bisa merusak atau

⁸ Sanuri dan Ibu Tunik, orang tua angkat dari Puput dan Azizah, Wawancara Pribadi, 16 Februari 2022.

⁹ Tim Redaksi Citra Umbara, "Kompilasi Hukum Islam", (Bandung : Citra Umbara, 2012), 389.

memutus tali persaudaraan. Sedangkan dalam KUHPerdara anak angkat dapat memperoleh waris jika pengangkatannya didaftarkan dipengadilan setempat atau pengangkatan secara resmi, seperti dalam Staatblaad 1917 nomor 129 menerangkan status anak dari proses adopsi tersebut tidak sebagai anak angkat, tetapi berubah menjadi anak sah, sehingga hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandung anak yang diadopsi tersebut menjadi terputus atau hilang. Oleh karena itu, anak yang diadopsi mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya.

Dalam praktiknya yang terjadi di Kelurahan Poncol ketika orang tua angkat telah tiada seluruh harta peninggalan otomatis beralih ke anak angkat. Alasan pemberian harta peninggalan kepada anak angkat karena telah berjasa dalam merawat dan mengurus orang tua angkatnya sehingga memberi porsi lebih banyak dari yang semestinya didapat. Dari uraian beberapa kasus diatas, maka menarik dan penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **“Pewarisan Kepada Anak Angkat Selaku Ahli Waris Tunggal”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pewarisan kepada anak angkat sebagai ahli waris tunggal di Kelurahan Poncol?
2. Mengapa terjadi pewarisan kepada anak angkat sebagai ahli waris tunggal di Kelurahan Poncol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik pewarisan kepada anak angkat sebagai ahli waris tunggal di Kelurahan Poncol.

2. Untuk mengetahui alasan mengapa terjadi pewarisan kepada anak angkat sebagai ahli waris tunggal di Kelurahan Poncol.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi pemikiran serta pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi gambaran mengenai pembagian waris kepada anak angkat sehingga masyarakat dapat memahaminya dan dapat melakukan pembagian waris yang benar menurut hukum yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Anak angkat ialah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.¹⁰

Menurut M. Djodiguno dan R. Tirtawinata dalam buku Irma Setyowati

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991), 20.

Soemitro, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri¹¹.

Adopsi seperti ini berarti pengangkatan anak dilakukan secara mutlak dengan segala akibat hukumnya, termasuk berbagai hak perdata meliputi hak ketetapan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak perwalian dan hak mendapat warisan yang semestinya diterima dari orang tua kandungnya menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain. Adopsi yang dilakukan dengan cara seperti ini diharamkan oleh syariat Islam.¹²

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, tetapi anak angkat memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang sebagaimana anak kandung, memperoleh nafkah dari orang tua angkatnya, dan memperoleh pendidikan dengan layak, namun karena tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkat maka, anak angkat tidak mempunyai hak menjadi ahli waris harta peninggalan orang tua angkatnya seperti tercantum pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Anak angkat memungkinkan mendapatkan harta dari orang tua angkatnya, jika orang tua angkatnya membuat wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2)

¹¹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bumi Aksara, 1990), 34.

¹² M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 56-60.

KHI yang menyatakan bahwa besaran bagian yang diperoleh anak angkat tidak lebih dari sepertiga dari semua harta peninggalan orang tua angkatnya.¹³

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf h tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁴

Dalam KUHPerdata pembahasan adopsi tidak diatur secara jelas dan tegas tentang adopsi, pada bab XII bagian ke III pasal 280 sampai 290 KUHPerdata sekedar mengatur terkait pengakuan anak di luar perkawinan, sehingga pada prinsipnya di dalam KUHPerdata ini tidak mengenal lembaga pengangkatan anak karena apabila dilihat dari sumber hukumnya yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda, negara penciptanya tersebut memang tidak diatur bahkan tidak dikenal istilah adopsi. Ketentuan yang dibuat tersendiri di luar KUHPerdata mengenai pengangkatan anak

¹³ Tim Redaksi Citra Umbara, "Kompilasi Hukum Islam", (Bandung : Citra Umbara, 2012), 389.

¹⁴ Irma Devita Pernamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer : Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung : Kaifa, 2012), 118-119.

yaitu melalui Staatblaad 1917 nomor 129, dimana ketentuan ini dibuat sebagai pelengkap dari KUHPerduta dan hanya berlaku bagi warga Tionghoa saja. Apabila dilihat dari sudut pandang akibat hukum adopsi, maka Staatblaad 1917 nomor 129 menerangkan status anak dari proses adopsi tersebut tidak sebagai anak angkat, tetapi berubah menjadi anak sah, sehingga hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandung anak yang diadopsi tersebut menjadi terputus atau hilang. Oleh karena itu, anak yang diadopsi mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya. Sama halnya dalam Hukum Perdata (B.W) tidak ada bab warisan, namun ada satu pasal yang mengatur terkait “surat wasiat” yaitu pasal 875. Pewaris telah menyiapkan dan menulis surat sebelum dirinya meninggal yang berisi akan diapakan hartanya apabila ia meninggal dan diperuntukan untuk siapa saja.¹⁵

F. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan serta bahan perbandingan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan membandingkan sehingga menemukan perbedaan dari penelitian yang sekarang ini, diantaranya :

Skripsi yang ditulis Hikmatul Mahfiyyah yang berjudul “Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa”. Universitas Jember. 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu masalah yang ditemukan dan diselesaikan dengan menerapkan dan fokus terhadap kaidah- kaidah atau norma- norma dalam

¹⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), 90.

hukum positif yang ada. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah anak yang diangkat boleh mewarisi harta peninggalan dari orang tua angkatnya serta menganalisis dan menentukan dampak hukum dari anak angkat yang memperoleh warisan. Isi dari penelitian ini ialah *pertama*, Hak-hak yang didapat anak angkat setelah menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Menurut hukum yang ditetapkan di Indonesia yaitu KHI anak angkat memang tidak termasuk dalam daftar ahli waris, namun Kompilasi Hukum Islam telah memberi jalan keluar terkait hal tersebut agar yang bukan anak kandung tetap memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, yaitu berupa hibah yang sebesar-besarnya maksimal 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Pada Pasal 209 ayat 2 sudah diatur serta di jelaskan mengenai hal itu. Jika penentuan waris menggunakan lembaga adat, maka terserah hukum adat setempat yang berlaku mengenai besarnya warisan yang diperoleh anak angkat. Misalnya bagi keluarga asal Jawa, pengangkatan anak tidak langsung memutus pertalian keluarga dengan orang tua kandungnya. Selain memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap mendapat waris dari orang tua kandungnya. Akibat hukum dari pengangkatan anak menurut *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 yaitu secara hukum mendapatkan bin dari bapak angkatnya, seolah anak tersebut lahir dari rahim ibu angkat dan memperoleh waris yang porsinya melebihi batas aslinya. Hal ini berdampak pada putusannya semua hubungan perdata anak angkat dengan orang tua kandungnya. *kedua*, akibat hukum yang

ditimbulkan dari anak angkat yang dianggap seperti anak kandung yaitu memperoleh warisan dari kedua belah pihak yaitu dari orang tua angkat maupun orang tua kandungnya sehingga itu dapat menyebabkan kerugian untuk ahli waris yang sebenarnya dari pihak orang tua angkat. Sedangkan menurut hukum Islam yang bukan anak kandung hanya bisa mendapatkan waris lewat pemberian wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian harta peninggalan orang tua yang mengangkatnya.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Alvian Nugroho yang berjudul “Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Wasiat Wajibah”. Universitas Negeri Surabaya, 2019. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema utama penelitian, dan mengumpulkan data-data sendiri dari literatur yang membahas mengenai hak waris anak angkat. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak waris anak angkat menurut kompilasi hukum islam serta menganalisis aturan dalam wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut hukum islam. Dari penelitian ini bisa diketahui kedudukan hak waris anak angkat menurut kompilasi hukum islam yang mana anak angkat hanya dapat memperoleh warisan dengan wasiat wajibah atau hibah serta hak yang di dapat dari harta peninggalan tidak lebih dari 1/3 saja.¹⁷

Skripsi milik Suyanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi pada

¹⁶ Hikmatul Mahfiyyah, “Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa”, *Skripsi*, (Jember : Universitas Jember, 2016)

¹⁷ Mohammad Alvian Nugroho, “Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Wasiat Wajibah”, *Skripsi*, (Surabaya : Universitas Negeri Surabaya, 2019)

Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan)”. Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020. Jenis penelitiannya yaitu penelitian normatif syar’i, yaitu membahas tentang waris bagi anak angkat dalam pembagian warisan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengerti bagaimana tinjauan dari hukum islam tentang waris bagi anak angkat dalam perspektif hukum jawa di Desa Simpang tiga Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way kanan.

Fokus penelitian ini membahas tentang perkembangan masyarakat sekarang, karena pada saat ini mengangkat anak tidak sesuai dengan hukum islam, yaitu dengan menganggap anak angkat sebagai anak kandung dan dicantumkan ke kartu keluarga serta mendapatkan warisan dari orang tua yang mengangkatnya, hal itu sangat tidak diperbolehkan dalam hukum islam sehingga menimbulkan perdebatan.¹⁸

Skripsi yang ditulis Dini Anggaresta Mustika Putri (2020) yang berjudul “Pewarisan Anak Angkat Berdasarkan (Putusan Nomor 1398 K/Pdt/2009)”. Universitas Mataram. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya dalam Putusan Nomor 1398 K/Pdt/2009 di tinjau dari KUHPerdara dan untuk mengetahui hak waris anak angkat berdasarkan wasiat orang tua angkat dalam Putusan Nomor 1398 K/Pdt/2009 berdasarkan KUHPerdara merupakan tujuan utama penelitian tersebut. riset ini termasuk jenis penelitian normatif.

¹⁸ Suyanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa Studi pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan”, *Skripsi*, (Lampung : Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri Jember Nomor 07/Pdt.P/2005/PN.Jr., dan kutipan akta pengangkatan anak Nomor 01/03/PA/2005, yang menjadi acuan majelis hakim Mahkamah Agung memenangkan anak angkat dalam perkara tersebut, semestinya dinyatakan tidak sah, karena pemberi kuasa telah meninggal dunia sebelum permohonan pengangkatan anak tersebut di daftarkan di pengadilan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara.

Dalam amar Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1398/K/Pdt/2009 yang dimenangkan oleh anak angkat, tetapi tidak dijelaskan secara detail berapa yang didapatkan, anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 harta pewaris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.¹⁹

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa.	Sama-sama membahas tentang pewarisan anak angkat.	Lebih fokus pada tinjauan hukum adat dan akibat hukum dari anak angkat yang menjadi ahli waris tunggal sedangkan milik peneliti lebih fokus pada tinjauan hukum perdata dan praktik pembagian waris pada Kelurahan Poncol.

¹⁹ Dini Anggaresta Mustika Putri, "Pewarisan Anak Angkat Berdasarkan Putusan Nomor 1398 K/Pdt/2009", *skripsi*, (NTT: Universitas Mataram, 2020).

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Wasiat Wajibah	Sama-sama meneliti tentang kewarisan anak angkat	Lebih fokus pada membandingkan antara kewarisan berdasarkan Hukum Islam serta kedudukan anak angkat untuk bisa mendapatkan waris dari orang tua angkat, dan penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik dan condong pada praktik pewarisan anak angkat sebagai ahli waris tunggal menurut Hukum Perdata
3	Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan).	Sama-sama meneliti tentang warisan untuk anak angkat	Lebih fokus menurut hukum adat jawa sedangkan milik peneliti lebih fokus pada perspektif Hukum Perdata.
4	Pewarisan Anak Angkat Berdasarkan (Putusan Nomor 1398 K/Pdt/2009)	Sama-sama menulis tentang pewarisan anak angkat	Penulis lebih fokus pada praktik pewarisan anak angkat sebagai ahli waris tunggal dan analisis pewarisan menurut

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Hukum Perdata dan milik dini lebih fokus pada pewarisan anak angkat berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1398/Pdt/2009.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti termasuk penelitian *juridis empiris*. Menurut Ronny Hanitijo penelitian hukum empiris yaitu riset hukum yang datanya didapat langsung dari masyarakat.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mengamati terkait praktik pewarisan anak angkat sebagai ahli waris tunggal di Kelurahan Poncol.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data-data yang dibutuhkan guna melakukan penelitian ini didapat lewat pengamatan langsung di lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan.²¹

²⁰ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 154.

²¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), 103.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data yang didapat dari sumber utama disebut data primer. Data ini didapat dari responden dan informan serta narasumber yang diperoleh peneliti dari lapangan termasuk sumber ahli sebagai narasumber.²² Informan yang terdiri dari anak angkat, orang tua angkat yang masih hidup, ahli waris yang sesungguhnya dan perangkat desa sekitar seperti ketua RT atau RW, dan tokoh masyarakat (ulama).

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat melalui analisis sumber-sumber kepustakaan atau dari berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang diperoleh dipenelitian ini yaitu dari dokumen, buku, arsip, jurnal, ataupun sumber data lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.²³

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab langsung oleh responden atau informan untuk memperoleh informasi.²⁴ Yang diwawancarai yaitu 3 (tiga) orang tua angkat yang masih hidup, 3 (tiga) anak angkat, 4 (empat)

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

²³ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 156.

²⁴ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 154.

ahli waris yang sesungguhnya dan perangkat desa sekitar seperti ketua RT atau RW, dan tokoh masyarakat (ulama) yang terlibat dalam praktik pewarisan anak angkat sebagai ahli waris tunggal di Kelurahan Poncol.

b. Literatur

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menelaah dan mengkaji sumber literatur berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dokumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan data, mencari dan menemukan pola serta memutuskan hal baru yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini analisis data disajikan dengan analisis interaktif. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa tahapan analisis data melalui 3 tahapan yaitu:²⁵

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi data berkaitan dengan proses pemilihan dan penyederhanaan data temuan saat penelitian. Banyaknya data yang

²⁵Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 211-212.

diperoleh dari penelitian terkadang sulit untuk menghimpun secara keseluruhan, untuk itu diperlukan reduksi atau meringkas data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang di reduksi dalam penelitian ini yaitu meliputi: hasil wawancara, profil desa, profil dusun, foto penelitian dll.

b. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Proses ini dilakukan setelah data direduksi, hasil temuan akan dirinci dalam bentuk tulisan yang lebih singkat. Hal ini untuk memudahkan dalam menggali data lebih jauh. Data yang kurang lengkap akan terlihat dari proses penyajian sehingga memudahkan peneliti dalam mencari data pendukung lainnya untuk melengkapi data sebelumnya yang sejalan dengan tujuan penelitian.

c. *Conclusion* (kesimpulan)

Menarik kesimpulan yaitu membuat proposisi yang terkait dengan prinsip logika kemudian mengkaji secara berulang-ulang terhadap data. Kesimpulan data temuan di lapangan berupa gambaran objek penelitian yang belum jelas. Data display disajikan dengan jelas dapat dijadikan kesimpulan tetap. Namun jika ternyata data display masih belum didukung oleh temuan yang kuat, maka kesimpulan bersifat sementara dan akan berkembang setelah data terkumpul secara akurat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulis dalam melakukan penelitian ini membagi menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar tersusun secara rapi dan terperinci. Adapun sistematikanya yaitu :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berkaitan dengan gambaran serta garis besar pembahasan, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan yang sarannya pada tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya berisi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, serta kemudian dilanjut dengan sistematika penulisan.

BAB II Pengangkatan anak dan hukum pewarisan untuk anak angkat, pada bab ini berisikan tentang landasan teori pengangkatan anak dan pewarisan anak angkat.

BAB III Praktik pembagian waris kepada anak angkat selaku ahli waris tunggal di Kelurahan Poncol, dalam bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, selain itu juga berisi mengenai praktik pewarisan kepada anak angkat di Kelurahan Poncol terhadap anak angkat sebagai ahli waris tunggal.

BAB IV Alasan terjadinya pewarisan kepada anak angkat selaku ahli waris tunggal di Kelurahan Poncol, pada bab ini berisi analisis alasan mengapa bisa terjadi pewarisan terhadap anak angkat sebagai ahli waris tunggal di Kelurahan Poncol.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Di bab ini kesimpulan merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat di Kelurahan Poncol Kota Pekalongan dilakukan secara mandiri dan kekeluargaan karena agar tidak menimbulkan konflik setelah pembagian waris dilaksanakan. Pada kasus keluarga H. Slamet, Sanuri dan tunik, serta keluarga Ibu Turah tidak memberitahukan kepada sanak saudara atau ahli waris yang sesungguhnya ketika hendak membagi waris, sehingga banyak yang kecewa dari pihak saudara kandung ketika mengetahui harta peninggalan jatuh ke tangan anak angkat, padahal saudara kandung atau ahli waris yang sesungguhnya dari masing-masing keluarga tidak mengharapkan untuk mendapat bagian. Namun, pada keluarga Pak Jo yang mendapat seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya karena ahli waris yang sesungguhnya tidak mempermasalahkan hal itu dan juga ekonomi dari sanak saudara yang telah cukup dan stabil jadi tidak meminta bagian. Sedangkan pada kasus pembagian waris keluarga Ibu Hindun, ahli waris yang sesungguhnya memperoleh waris dengan bagian sama besar dengan anak angkat yaitu dengan perbandingan satu banding satu (1:1).

2. Alasan orang tua angkat yang memberikan seluruh harta peninggalan kepada Anak angkat ialah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum perdata maupun hukum Islam. Karena pembagian waris tersebut hanya berlandaskan pada hati nurani dan rasa tidak tega karena telah merawat dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa. demikian, di Kelurahan Poncol beberapa masyarakatnya lebih memilih memberikan harta peninggalan kepada anak angkat daripada sanak saudara.

Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya :

1. Faktor ekonomi

Orang tua kandung berharap bahwa kelak anak memiliki kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi.

2. Karena anak angkat telah merawat orang tua angkat ketika sakit hingga meninggal dunia.

3. Rasa belas kasihan karena telah merawat anak angkat dari bayi.

4. Rasa percaya memberikan harta peninggalan kepada anak angkat daripada sanak saudara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat, setiap orang tua kandung maupun orang tua angkat harus mengetahui bagian-bagiannya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat baiknya disaksikan oleh ahli waris dan perangkat desa sekitar misal ketua RT setempat agar tidak terjadi salah paham yang dapat menimbulkan perselisihan dan konflik antar keluarga.
3. Perlunya diadakan sosialisasi pembagian waris yang benar sesuai aturan yang berlaku di Kelurahan Poncol Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Pitlo, dalam Ali Afandi. 2004. *“Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian”*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Afandi, Ali. 2000. *“Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”*. Jakarta : Bina Aksara.
- Ahlan Sjarif, Surini., Nurul Elmiyah. 2005. *“Hukum Kewarisan Perdata Barat”*, Jakarta : Kencana.
- Al-Nawawi. *“Al-Muhadzab Juz 1”*. Beirut : Dar al-fikr, t.th.
- Basyir Ahmad, Azhar., 1995. *“Hukum Waris Islam”*. Yogyakarta : UII Press.
- Data monografi Kelurahan Poncol Kota Pekalongan tahun 2022 semester I
- Djojodigoeno. 1996. *“Asas-Asas Hukum Adat”*. Yayasan BP. Gadjah Mada : Yogyakarta.
- Fajar Nur Dewata, Mukti., Yulianto Achmad. 2013. *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrohman. 2011. *“Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi”*. Jakarta: Rineka Cipta
- .Habiburrahman. 2011. *“Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia”*. Jakarta : Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 1991. *“Hukum Perkawinan Adat”*. Bandung: Alumni.
- Irma Devit, Pernamasari. 2012. *“Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris”*. Bandung: Kaifa.
- J Satrio. 2002. *“Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang”*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Klaassen-Eggens, dalam R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2000 . *“Hukum Waris Kodifikasi”*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Kompilasi Hukum Islam. 2007. Jakarta : Departemen Agama RI.
- Meliala Djaja S. 2015. *“Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Perdata”*. Bandung : Nuansa Aulia.

- Moechthar, Oemar. 2019. "*Perkembangan Hukum Waris : Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Indonesia*". Jakarta : Prenada Media.
- Muhaimin. 2020. "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram: Mataram University Press.
- Muslan, Abdurrahman. 2009. "*Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*". Malang : UMM Press.
- Nurul Irfan, M. 2013. "*Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*". Jakarta : Bumi Aksara.
- Perangin, Effendi. 2008. "*Hukum Waris*". Jakarta : Rajawali Pers.
- Poespasari Ellyne, Dwi., dkk. 2020. "*Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*". Jakarta: Kencana.
- Prastowo Andi. 2014. "*Memahami Metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*". Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- R. Subekti Et Al. 2004. "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" . Jakarta : Pradnya Paramita. Cet Ke-34.
- S. Gautama. 1995. "*Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid III Bagian I, Buku Ke-7*". Bandung : Alumni.
- Satrio. 2002. "*Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*". Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Setyowati Soemitro, Irma. 1990. "*Aspek Hukum Perlindungan Anak*" Semarang : Bumi Aksara.
- Sudarto. 2018. "*Masailul Fiqhiyah Al Haditsah*". Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Suparman, Eman. 2005 "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*". Bandung; Refika Aditama.
- Suparno, Usman. 1992. "*Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*". Gaya Media Pratama : Jakarta.
- Surini Ahlan, Sjarif., Nurul Elmiyah. 2005. "*Hukum Kewarisan Perdata Barat*". Jakarta : Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 1999. "*Ushul Fiqh Jilid 2*". Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tanuwidjaja, Henny. 2012. "*Hukum Waris Menurut BW*". Bandung : Refika Aditama.

- Taufiq Hidayah, Rachmat, et all. 2000. *“Almanak Alam Islami Sumber Rujukan Keluarga Muslim Milenium Baru”*. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.
- Tim Redaksi Citra Umbara. 2012. *“Kompilasi Hukum Islam”*. Bandung : Citra Umbara.
- Usman, Husaini., dan Akbar Purnomo Setiady. 2009. *“Metodologi Penelitian Sosial”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Suparman. 1990. *“ Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdara B.W”*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *“Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat”*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung.
- Zaini, Muderis. 1985. *“Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum”*. Jakarta: Bina Akasara.
- Zainuddin, Ali. 2008. *“Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia”*. Jakarta : Sinar grafika.

Jurnal/Skripsi

- Alvian Nugroho, Mohammad., 2019. “Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Wasiat Wajibah”. skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Anggaresta Mustika Putri, Dini., 2020. “Pewarisan Anak Angkat Berdasarkan Putusan Nomor 1398 K/Pdt/2009”. skripsi. NTT: Universitas Mataram.
- Ghoffar, Abd., Juni 2007. “Kewarisan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Ihkam* Vol.2 No.1.
- Mahfiyyah, Hikmatul. 2016. “Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa”. skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Mansyur. 2018. “Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani* Vol. 6. No.2.
- Pudihang, Regynald. “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal hukum, Lex Privatum*, vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015.

Suyanti. 2020. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa Studi pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan”. Skripsi. Lampung: Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Wawancara

Amat, Ketua RT Gang Gambir, Wawancara Pribadi, Pekalongan 6 November 2022, Pukul 09.00 WIB.

Hindun, Anak Angkat Dari Pak Maliki Dan Ibu Lastani, Wawancara Pribadi, Pekalongan 6 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

Muslih, Tokoh Agama Setempat, Wawancara Pribadi, Pekalongan 4 November 2022, Pukul 09.00 WIB.

Paijo, Anak Angkat Dari Pak Hadi Dan Ibu Sechah, Wawancara Pribadi, Pekalongan 7 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

Pardi, Ahli Waris (Keponakan Pak Maliki), Wawancara Pribadi, Pekalongan 6 November 2022, Pukul 13.00 WIB.

Puput, Salah Satu Anak Angkat dari Pak Sanuri dan Ibu Tunik, Wawancara Pribadi Pekalongan 5 November 2022, Pukul 09.00 WIB.

Rama, Ketua RT Gang Melati, Wawancara Pribadi, Pekalongan 5 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

Sanuri Dan Tunik, Orang Tua Angkat Yang Masih Hidup, Wawancara Pribadi, Pekalongan 5 November 2022, Pukul 09.00 WIB.

Sayuti, Kakak Kandung Dari Alm. Bapak Hartono (Ahli Waris Yang Sesungguhnya), Wawancara Pribadi, Pekalongan 15 Maret 2023, Pukul 17.00 WIB.

Slamet, Orang Tua Angkat Yang Masih Hidup, Wawancara Pribadi, Pekalongan 4 November 2022, Pukul 13.00 WIB.

Sugeng, Ketua RT Gang Gotong Royong, Wawancara Pribadi, Pekalongan 7 November 2022, Pukul 09.00 WIB.

Sukiyem, Adik Kandung Slamet, Wawancara Pribadi Melalui Telepon, Pekalongan 11 Desember 2022, Pukul 09.00 WIB.

Turah, Orang Tua Angkat Yang Masih Hidup, Wawancara Pribadi, Pekalongan 5 November 2022, Pukul 11.00 WIB.

Yatno (Ahli Waris Yang Sebenarnya), Wawancara Pribadi, 15 Maret 2023,
Pukul 16.00 WIB.

Zaenuri, Achmad., Ketua RT Gang Mawar, Wawancara Pribadi, Pekalongan 4
November 2022, Pukul 10.00 WIB.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Jl. Pahlawan Km.5 Rowolaku Kajen, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAELA MULYANI
NIM. : 1118074
Jurusan/Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH
E-mail address : laelamulyani49@gmail.com
No. Hp : +62 857-4707-5297

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PEWARISAN KEPADA ANAK ANGKAT SELAKU AHLI WARIS TUNGGAL
(Studi Kasus Kelurahan Poncol, Kota Pekalongan)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 April 2023


LAELA MULYANI
NIM. 1118074